



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program pembangunan yang prioritas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah dibentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta menyinergikan program asta cita Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur tentang struktur dan keanggotaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai dengan dinamika yang berkembang pada saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Struktur TGUPP terdiri dari:
 - a. koordinator TGUPP;
 - b. sekretaris TGUPP; dan
 - c. bidang/kelompok kerja TGUPP.
- (2) Bidang/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa bidang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non ASN, meliputi unsur akademis/pakar/profesional sesuai bidang tugasnya.
- (5) Keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal strata satu (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya; dan
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.


- (6) Masa Kerja keanggotaan TGUPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur.
- (7) Susunan keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juli 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 28